

ABSTRAK

Muhammad Zuhudi Suryasa. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja PT. Ferinatex Atas Upah Di Bawah UMK Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja idealnya sesuai dengan falsafah perburuhan yakni Hubungan Industrial Pancasila, dengan memandang sejajar antara tenaga kerja dan pengusaha sehingga harkat dan martabat keduanya akan selalu terjaga. Namun dalam penelitian ini, terlihat adanya ketimpangan yang diterima oleh tenaga kerja terkait dengan kekurangan upah. Seharusnya PT. Ferinatex Jaya memberikan upah sebesar Rp. 2.900.000/bulan (nominal di atas UMK), hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun kenyataannya berbeda karena PT. Ferinatex Jaya hanya membayar upah sebesar Rp. 750.000/bulan.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas upah tenaga kerja, kendala atas kekurangan pembayaran upah dan upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Hukum Pembangunan dan Teori Perlindungan Hukum. Kemudian Pasal 89 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian ini dilakukan dengan *deskriptif analitis* dan *yuridis normatif*, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta teori hukum juga penerapan hukum positifnya terkait dengan kekurangan upah tenaga kerja di lapangan.

Setelah melalui serangkaian proses hukum, pada akhirnya, PT. Ferinatex Jaya mengikuti amar putusan Majelis Hakim dengan membayar sejumlah kekurangan upah untuk para tenaga kerja yang menggugatinya yakni sebanyak 7 orang, total kekurangan upah sebesar Rp. 71.965.382 dibayarkan oleh PT. Ferinatex Jaya kepada tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, UMK, Ketenagakerjaan, Upaya Hukum.*